

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM PEMBUATAN E-KTP PADA KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG

Prima Maya Sari¹, Sri Sudarini², Puspita Sari³, Eryani⁴

^{1), 2), 3), 4)} Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang

Email Correspondence: Puspitasari1982.ps@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of regional regulation number 11 of 2008 which has been implemented in the Alang-Alang Lebar District Office of Palembang City. The research approach used in this study uses a qualitative descriptive method. The data sources used are primary data and secondary data. The results of the analysis in general, the implementation of the Regional Regulation No. 11 of 2008 on making e-KTPs in Alang-alang Palembang District has not run optimally. This is indicated by the failure to achieve the set target of 26,000 compulsory KTPs. Apart from that, this program also faces various problems including the lack of coordination with other SKPDs, the unavailability of Standard Operating Procedures (SOP) or implementation instructions and technical instructions (juklak and technical guidelines), e-KTP officers in sub-districts and in urban village, lack of equipment, low public awareness, lengthy bureaucratic structure for implementing e-KTP and unclear division of authority between SKPDs in implementing e-KTP. Meanwhile, the positive value found is the high willingness (disposition) of e-KTP implementing bureaucracy officials, especially executors at the sub-district level. This should be appreciated because in the midst of limited personnel and equipment, sub-district officers were able to carry out their tasks of entering and verifying data, taking photos, fingerprints and signatures of the 7,401 required KTPs properly.

Keywords: *Implementation, Policies, Local Regulations, E-KTP*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perda nomor 11 tahun 2008 yang telah diterapkan pada Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil analisa adalah secara umum, implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2008 program pembuatan e-KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Sementara itu, nilai positif yang ditemui adalah tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) e-KTP, terutama implementor di tingkat kecamatan. Hal ini patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan peralatan, petugas kecamatan mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah, E-KTP*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kompetensi merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki dan pegawai yang sangat penting untuk mempertahankan para pegawai yang mempunyai pelayanan yang baik. Aparatur yang telah meningkatkan pelayanannya melalui kompetensi sangat penting untuk dipertahankan agar organisasi merasa terjamin bahwa pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien dapat dilaksanakan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, faktor utama yang menentukan tercapainya tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki kinerja. Agar para pegawai tetap bekerja dengan baik dan selalu memberikan prestasi yang terbaik bagi organisasi, maka para pegawai tersebut perlu diberi motivasi. Pimpinan organisasi harus dapat menggali potensi yang ada pada pegawai-pegawainya dan membuat mereka agar menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk bekerja semaksimal mungkin sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Pelayanan bagi organisasi bukan merupakan sesuatu yang kebetulan dimilikinya. Pelayanan yang dimiliki oleh organisasi pada hakikatnya merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang

harus dipenuhi oleh pegawai, sedangkan terbentuknya persyaratan itu sendiri harus diupayakan oleh pimpinan organisasi. Adapun persyaratan yang memungkinkan pegawai untuk bersedia bekerja dengan penuh semangat banyak macamnya. Salah satu diantaranya ialah kemampuan pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya juga adanya partisipasi dari masyarakat.

Masyarakat mengharapkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Alang-Alang Lebar serta prosedur persyaratan pelayanan dipermudah karena masyarakat menganggap prosedur yang berlaku biasanya masih berbelit-belit, karena masih harus melampirkan persyaratan yang tidak berkaitan dengan administrasi. Keluhan atau pengaduan masyarakat atas pelayanan selama ini ditempat sebelumnya merupakan input yang berharga karena dengan demikian dapat mengevaluasi pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Dengan terintegrasinya sistem

teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah.

Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan electronic-government (e-government) yang mulai diterapkan di Indonesia. Penerapan e-government di Indonesia, dengan bentuk kebijakan Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-government. Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu program yang langsung diterapkan sekarang ini oleh Kecamatan Alang-Alang Lebar adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat adalah berupa penerapan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disebut juga e-KTP. e-KTP adalah kartu penduduk elektronik yaitu, alat teknologi komunikasi pada era modern ini yang sangat populer di seluruh dunia. e-KTP merupakan sistem

kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 yang juga diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.

Kesiapan petugas pelayanan di Kecamatan Alang-Alang Lebar dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sangat berpengaruh bagi kualitas pelayanan masyarakat dibidang kependudukan. Sikap dan perilaku akan membawa pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan. Apabila petugas pelayanan Kecamatan Alang-Alang Lebar memiliki sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan konsep pelayanan prima, maka masyarakat enggan untuk melapor apabila terjadi permasalahan di bidang kependudukan termasuk e-KTP terhadap diri dan keluarganya. Sebaliknya sikap dan perilaku petugas baik dan sesuai dengan konsep pelayanan prima, maka masyarakat akan mudah diminta untuk mematuhi persyaratan dan peraturan di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Jumlah penduduk yang seharusnya mempunyai KTP (+17 tahun atau yang telah menikah) sebanyak 7.167 jiwa, sedangkan jumlah E-KTP yang sudah diterbitkan sebanyak 5.150 buah.

Organisasi pemerintah dalam kiprahnya untuk mencapai tujuan, sangat

ditentukan oleh peran seluruh komponen pegawai yang terlibat dalam dinamika organisasi. Pegawai secara keseluruhan dituntut untuk mampu berperan aktif dan profesional agar dapat meningkatkan efektivitas pelayanannya. Kompetensi Aparatur belumlah cukup untuk meningkatkan pelayanan e-KTP di Kota Palembang, tetapi juga perlu didukung dengan dana dan prasarana, karena tanpa dana dan prasarana itu tidak akan berjalan dalam upaya meningkatkan pelayanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti “implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang tata laksana administrasi kependudukan pada Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan perda nomor 11 tahun 2008 tentang program e-KTP pada Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang ?

B. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan

Proses implementasi kebijakan melihat kesesuaian antara program yang telah direncanakan dengan implementasinya

dilapangan. Implementasinya kebijakan merupakan proses yang krusial dalam kebijakan publik, karena bukan hanya berkaitan dengan hal-hal mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat jalur birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh kebijaksanaan (Wahab, 1997: 59). George C. Edward III (1980: 1) berpendapat bahwa, without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out suc.

Sementara itu, Donald van Mater dan van Horn (1975: 463) menguraikan implementasi kebijakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan. Di pihak lain Daniel A. Mazaman dan Paul A. Sabatier (1983:22) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi Kebijakan Publik

Donald van Mater dan van Horn (1975: 463) menguraikan implementasi kebijakan tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan. Di pihak lain Daniel A., Mazaman dan Paul A. Sabatier (1983:22) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Secara sederhana implementasi kebijakan itu sendiri dapat diartikan sebagai the translation of a policy statement into action (Cooper dkk, 1995: 185) seperti yang juga dikemukakan oleh Wibawa dkk (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan konkrit dalam rangka mencapai tujuan. Sementara itu implementasi kebijakan yang dimaksudkan Grindle (1980: 6-7).

“in general task of implementation is establish a link that allows the goal of public policies to be realized as outcomes of governmental capacity..... thus can begin only when general goals has been specified, when action programmes have been designed, and when funds have been allocated for pursuit of the goals”.

Dari pendapat para ahli yang telah dikemukakan tersebut, dapat ditarik suatu

kesimpulan, yang intinya memposisikan implementasi kebijakan sebagai suatu pencapaian tujuan-tujuan daripada kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat banyak (publik) dengan melibatkan berbagai pihak (masyarakat dan swasta). Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, pihak pemerintah berposisi sebagai regulator.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, Menurut Moh. Nazir (1999:63), bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2008 Di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu pelaksanaan program E-KTP dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2008 yang dijabarkan pada 3 (tiga) aspek yakni faktor

yang memudahkan (*predisposing factor*, faktor yang memungkinkan (*enabling factor*), faktor yang memperkuat (*reinforcing factor*). Informan dalam penelitian ini dibagi 2 yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci guna pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Camat dan sekcama yang bekerja pada Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, sedangkan informan pendukung adalah kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat, Sekcam dan Lurah

Sumber data penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh berupa surat keputusan dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang tata laksana administrasi kependudukan pada kecamatan alang-alang lebar kota Palembang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan telaahan dokumentasi. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *triangulasi* yaitu melalui: *check*, *re-check* dan *crosscheck* terhadap data yang

diperoleh dari teori, metodologi dan persepsi peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang

Untuk menganalisis implementasi program e-KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang, teori yang dijadikan rujukan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Dalam teori ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bagaimana pengaruh keempat faktor tersebut dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang dijabarkan sebagai berikut.

1) Komunikasi

Dalam melaksanakan program e-KTP, selaku leading sector Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung-jawab penuh dalam mengimplementasikan e-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memainkan peranan komunikasi dengan SKPD agar program e-KTP dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor komunikasi menjadi salah satu penentu

bagi terlaksananya e-KTP. Komunikasi berkaitan dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan e-KTP.

Berkaitan dengan sosialisasi program e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama-sama dengan Kecamatan Alang-alang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang masyarakat ke kantor camat untuk diberi pengarahan mengenai e-KTP. Masyarakat diundang secara bergantian untuk setiap kelurahan selama beberapa hari. Pihak kelurahan diminta mengorganisir warganya untuk datang ke kantor camat. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petugas dari Kecamatan Alang-alang memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata-cara pengurusan e-KTP.

Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi paham terhadap program e-KTP, sehingga ketika ingin mengurus e-KTP masyarakat tahu apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Selama ini masyarakat hanya mengetahui tata cara pengurusan KTP manual. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang ini tidak melibatkan media masa secara langsung. Dalam konteks implementasi program e-

KTP, media massa hanya terlibat meliput berita-berita mengenai sosialisasi dan proses pelaksanaan pengurusan e-KTP yang dilakukan di Kecamatan Alang-alang. Sementara itu, iklan-iklan tidak disebar oleh Pemerintah Kota Palembang melalui Koran dan televisi lokal, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu program e-KTP. Sesungguhnya apabila kerjasama bisa dijalin oleh Pemerintah Kota Palembang dengan media massa, pemerintah dapat mengefektifkan sosialisasi program e-KTP.

Selain sosialisasi, komunikasi program e-KTP juga dilakukan dengan koordinasi. Adapun jalur koordinasi yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melalui Asisten Pemerintahan, Bagian Hukum, Bappeda, Kecamatan Alang-alang, Inspektorat dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sebagaimana program-program lainnya yang pernah dilaksanakan di Pemerintah Kota Palembang, koordinasi dalam pelaksanaan e-KTP dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi antar SKPD.

Dari hasil triangulasi data diketahui bahwa koordinasi antar SKPD belum berjalan maksimal. Salah satu contoh adalah, koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda), belum berjalan maksimal. Hal ini terjadi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku leading sector implementasi program e-KTP merasa tidak harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD lain karena tidak ada aturan yang mengatur itu. Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan di daerah harus dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan administrasi pemerintahan. Keterlibatan Bappeda dalam perencanaan yang akan dilakukan oleh setiap SKPD terkait dengan sistem perencanaan anggaran.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD harus mengkonsultasikannya dengan Bappeda karena Bappeda yang melakukan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut. Fakta membuktikan lemahnya koordinasi antar SKPD adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dilibatkan secara institusional (kelembagaan). Padahal program e-KTP merupakan salah satu program yang berkaitan dengan teknologi informasi yang seharusnya juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unit organisasi yang bertugas mengurus teknologi informasi di Pemerintah Kota Palembang.

Esensi keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk

memperkuat kapasitas Pemerintah Kota Palembang di bidang IT, karena melalui program e-KTP diharapkan adanya proses alih teknologi ke daerah.

2) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi salah satu syarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud di sini, dapat berupa sumber daya manusia, peralatan dan keuangan. Sumber daya menjadi mesin penggerak bagi bekerjanya sebuah program. Sumber daya menjadi energi bagi terlaksananya suatu program. Tanpa sumber daya yang mencukupi, mustahil program dapat dilaksanakan dengan baik.

Implementasi program e-KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang dilengkapi dengan penyediaan sumber daya. Pemerintah Kota Palembang dan Kecamatan Alang-alang mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang diperlukan untuk mengimplementasikan e-KTP. Kecamatan Alang-alang memiliki keseriusan untuk melaksanakan program ini. Keseriusan itu bisa dilihat dari kemauan untuk menyediakan sumber daya manusia dan tempat yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program e-KTP.

Kecamatan Alang-alang mempersiapkan 8 orang tenaga operator e-KTP. Operator bertugas mengentri data, mengambil foto, sidik jari dan tanda

tangan wajib KTP. Tenaga operator tersebut diangkat berdasarkan Surat Dinas Camat Alang-Alang Lebar No. 470288/CPS/VII/2019 tentang Pengiriman Nama-nama Operator Pengambilan Photo, Sidik Jari dan Tanda Tangan Wajib KTP. Dari surat itu diketahui bahwa terdapat 8 orang petugas operator e-KTP di Kecamatan Alang-alang. Dari 8 orang tenaga operator tersebut, 7 orang merupakan PNS fungsional umum dan 1 orang tenaga honorer.

Berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang belum mencukupi untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan e-KTP. Di mana kebutuhan dalam pelayanan e-KTP ini minimal membutuhkan 10 tenaga operator, yaitu dengan perkiraan 4 orang untuk entri data, 2 orang untuk pengambilan foto, 2 orang untuk sidik jari dan 2 orang untuk tanda tangan.

Sementara itu, untuk sumber daya peralatan yang tersedia di Kecamatan Alang-alang masih minim. Sumber daya peralatan tersebut terdiri dari komputer yang memiliki jaringan dan sistem e-KTP, mesin foto, mesin sidik jari dan mesin pembaca tanda tangan. Selama ini mesin yang tersedia untuk masing-masing

keperluan hanya satu buah. Hal ini jelas tidak sebanding dengan beban atau jumlah masyarakat wajib KTP yang akan dilayani. Minimnya peralatan yang dimiliki dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan Alang-alang bisa dimaklumi, karena program ini merupakan proyek di kecamatan pemekaran di mana peralatan disediakan seluruhnya oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri belum siap menyediakan peralatan yang mencukupi. Selain itu, faktor distribusi peralatan juga menjadi kendala. Peralatan e-KTP kerap kali terlambat didistribusikan ke daerah sehingga daerah mengalami kekurangan peralatan untuk menjalankan e-KTP.

3) Disposisi

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, komitmen atau kemauan menjadi factor yang tidak bisa diabaikan. Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders untuk melaksanakan kebijakan. Komitmen harus dimiliki oleh birokrasi pelaksana program dan masyarakat yang menjadi target atau sasaran kebijakan.

Komitmen yang kuat dapat menjadi modal bagi terlaksananya kebijakan. Dengan adanya komitmen, berbagai masalah dalam implementasi kebijakan bisa dipecahkan karena setiap

pelaksana program berpikir dan bertindak untuk mensukseskan implementasi kebijakan.

Pelaksana (implementor) e-KTP memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan e-KTP. Komitmen ini muncul dengan sendirinya karena Kecamatan Alang-alang sudah ditunjuk sebagai project e-KTP sebagai daerah hasil pemekaran kecamatan di Kota Palembang. Kecamatan Alang-alang harus menunjukkan kemauan dan spirit yang tinggi dalam mengimplementasikan e-KTP, karena menjadi kecamatan hasil pemekaran wilayah mendapat kesempatan untuk melaksanakan e-KTP. Hal ini menjadi kesempatan dan tantangan bagi Kecamatan Alang-alang.

Kecamatan Alang-alang harus menjawab tantangan tersebut dengan menunjukkan kinerja dan prestasi yang gemilang. Dalam pelaksanaan program e-KTP, kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan adalah rendahnya kemauan masyarakat untuk datang ke kantor camat karena alasan ekonomi. Selain itu kondisi ini jadi makin sulit karena minimnya personel kelurahan dalam mengorganisir masyarakat wajib KTP yang ada di kelurahannya untuk datang ke kantor camat serta jarak dari kelurahan ke kantor camat yang cukup jauh. Jarak yang cukup jauh antara rumah masyarakat dan kantor

camat mengurangi antusiasme warga datang ke kantor camat untuk mengurus e-KTP.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu akibat tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Dari 26.000 wajib KTP yang menjadi kuota, yang terealisasi hanya 7.401 wajib KT. Artinya, target yang dicapai oleh Kecamatan Alang-alang kurang dari 30 persen. Jumlah ini masih kecil jika dibandingkan dengan target yang dibebankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan, memaksa pemerintah untuk melanjutkan kembali sisa target yang belum terealisasi tersebut di tahun 2018.

4) Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi program e-KTP dilakukan secara berjenjang. Di tingkat pusat, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab menginisiasi program e-KTP. Di Kota Palembang, instansi yang terlibat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asisten Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum, Kecamatan Alang-alang dan seluruh kelurahan di Kecamatan Alang-alang. Secara umum, Kecamatan Alang-alang menjadi ujung tombak implementasi program e-KTP. Kecamatan Alang-alang

bertanggungjawab melakukan sosialisasi, mengorganisir masyarakat, memverifikasi data, mengentri data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan wajib KTP. Setelah semua proses itu dilakukan, Kecamatan Alang-alang menunggu hasil jadi e-KTP dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang akan diserahkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Alang-alang Palembang. Dengan kata lain, hasil jadi e-KTP masih dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk kemudian didistribusikan ke daerah, karena peralatan pencetak hasil jadi e-KTP hanya ada di Kementerian Dalam Negeri.

Pencetakan hasil jadi e-KTP yang dimonopoli oleh Kementerian Dalam Negeri menimbulkan eksese negatif, yaitu keterlambatan dalam distribusi hasil jadi e-KTP kepada wajib KTP yang telah mengurus e-KTP di daerah. Struktur birokrasi pencetakan e-KTP yang masih panjang menyebabkan inefisiensi waktu dalam pembuatan e-KTP karena terjadinya keterlambatan distribusi e-KTP. Masyarakat mengeluhkan lamanya proses pencetakan e-KTP, bahkan untuk mendapatkan e-KTP butuh waktu satu bulan terhitung sejak mereka melakukan proses akhir pembuatan e-KTP di kecamatan.

Di samping itu, hubungan atau pembagian kewenangan antar SKPD dalam pelaksanaan program e-KTP juga tidak jelas. Pemerintah Kota Palembang tidak mengatur secara baku pembagian kewenangan antar SKPD dalam implementasi program e-KTP. Akibatnya, masing-masing SKPD tidak mengetahui secara jelas tanggungjawab dan kewenangannya dalam implementasi program e-KTP, terutama bagi SKPD di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kecamatan Alang-alang.

Fakta lain yang ditemukan di lapangan adalah tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) e-KTP, sehingga implementor di level bawah kesulitan melaksanakan program ini. SOP diperlukan sebagai pedoman dan pengarah dalam pelaksanaan e-KTP. Melalui SOP, birokrasi di tingkat bawah memiliki panduan baku mengenai pelaksanaan e-KTP.

Namun, dalam implementasi e-KTP, Departemen Dalam Negeri selaku penanggung-jawab kegiatan tersebut tidak menyediakan SOP e-KTP. Departemen Dalam Negeri hanya memberikan catatan-catatan presentasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tidak tersedianya SOP pelaksanaan e-KTP mengakibatkan sulitnya petugas

menginterpretasikan proses pembuatan e-KTP. Salah satu persoalan yang terjadi di Kecamatan Alang-alang adalah tidak munculnya tanda-tangan wajib KTP di e-KTP yang sudah dicetak oleh Departemen Dalam Negeri.

Analisis pada aspek isi kebijakan

Analisis pada aspek isi kebijakan dilakukan dengan menggunakan tiga indikator antara lain : indikator kepentingan yang dipengaruhi, indikator tipe manfaat dan indikator derajat perubahan yang diharapkan.

a) Kepentingan yang dipengaruhi

Analisis ini bertujuan untuk melihat isi atau kebijakan ini ketika dijalankan. Kepentingan yang dipengaruhi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran serta pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik. Peran serta tersebut terwujud melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan kepada pegawai-pegawai di setiap SKPD.

Pelaksanaan sosialisasi Pedoman Pembuatan E-KTP mengandung dua kepentingan yang sejalan dengan penerapannya. Pertama kepentingan yang terdapat pada pemerintah sebagai sumber daya yang dilibatkan terutama para kader pelaksana program dan juga pemerintah daerah sendiri, mereka mempunyai kepentingan didalam peran bagaimana mencapai keberhasilan didalam

melaksanakan program dari kebijakan yang mereka rencanakan, kemudian kepentingan kedua yaitu kepentingan pegawai di setiap SKPD sebagai sasaran program pembuatan e-KTP. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut informasi yang disampaikan oleh informan berdasarkan hasil wawancara:

“Kami sangat berterimah kasih dengan adanya Sosialisasi Teknis Proses Pembuatan e-KTP di tempat kami, maka kami dapat mengerti bagaimana melaksanakan penertiban proses pembuatan e-KTP pada SKPD”.

Peran kader dalam hal ini pemerintah untuk mewujudkan penertiban proses pembuatan e-KTP dalam mengikuti sosialisasi Teknis Proses Pembuatan e-KTP. Peran serta pemerintah dalam sosialisasi Teknis Proses Pembuatan e-KTP yaitu sebagai pelaksana program yang memberikan penyuluhan-penyuluhan, bimtek dan work shop kepada pegawai sedangkan dari pihak pegawai diperoleh informasi bahwa staf pegawai sangat antusias dalam menanggapi sosialisasi Pedoman Pembuatan E-KTP. Adapun peran serta pemerintah dalam menjalankan program menurut informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“ Pemerintah berperan serta dalam penyuluhan-penyuluhan melalui Dinas

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Proses pembuatan e-KTP (DPPKAD)”.

Dari pernyataan tersebut diperoleh gambaran bahwa kepentingan yang dipengaruhi dalam pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Pembuatan E-KTP terdapat pada peran serta pemerintah dan staf pegawai dalam mewujudkan ketertiban proses pembuatan e-KTP di Kecamatan Alang-alang, hal ini berarti bahwa pemerintah dan pegawai mempunyai kepentingan dalam pelaksanaan program terutama sebagai acuan bagi kegiatan yang mereka laksanakan sehingga Teknis Proses Pembuatan e-KTP di Kecamatan Alang-alang bisa berhasil.

b) Tipe manfaat

Analisis dari indikator tipe manfaat yaitu dengan melihat manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program terutama bagi pegawai di Kecamatan Alang-alang. Analisis ini bertujuan untuk melihat tipe atau jenis manfaat kebijakan bagi pegawai ketika dijalankan. Data mengenai indikator diperoleh dari data primer yang berasal dari analisis hasil wawancara dengan staf pegawai Kecamatan Alang-alang serta data sekunder dengan menganalisis buku pedoman pelaksanaan Teknis Proses Pembuatan e-KTP:

Manfaat adalah sesuatu yang dapat dirasakan kegunaannya bagi seseorang.

Pedoman Pembuatan E-KTP juga mengandung beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh pegawai terutama pegawai di setiap SKPD.

Program penertiban proses pembuatan e-KTP mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah dengan mengetahui pengelolaan barang dapat mencegah terjadinya hilangnya aset daerah dalam hal ini pemerintah daerah. Ini berarti program tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, diperoleh informasi sebagai berikut :

“Dengan adanya program ini kami bisa mengetahui bagaimana caranya proses pembuatan e-KTP melalui penyuluhan-- penyuluhan, bimbingan teknis serta workshop yang dilakukan pemerintah mengenai program pembuatan e-KTP “.

Kemudian dari informan dari hasil wawancara, juga didapatkan informasi bahwa adanya Sosialisasi Pedoman Pembuatan E-KTP sangat bermanfaat bagi staf kami, pegawai bisa tahu mana prosedur pekerjaan yang harus kami laksanakan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pegawai tersebut diketahui bahwa pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Pembuatan E-KTP di Kecamatan Alang-

alang sangat memberikan manfaat dalam proses pembuatan e-KTPt serta terutama manfaat yang dirasakan bagi staf pegawai sebagai sasaran program.

c) Derajat perubahan yang diharapkan

Derajat perubahan yang diharapkan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program pembuatan e-KTP dapat memberikan perubahan yang berarti bagi Kecamatan Alang-alang. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan kearah yang lebih baik, dari semula tidak tahu menjadi tahu dan bagaimana perubahan tersebut dapat membawa manfaat yang berarti bagi pegawai maupun diharapkan bagi masyarakat luas. Adapun perubahan yang diharapkan yaitu adanya peningkatan derajat pengetahuan pegawai melalui pemahaman program pembuatan e-KTP yaitu dari 12 orang pegawai yang ada, 4 orang pegawai yang telah mengikuti sosialisasi Pedoman Pembuatan E-KTP. Dengan adanya Program pembuatan e-KTP bagi pegawai dapat mengupayakan keterampilan dan pengetahuan pegawai bertambah Berikut harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Sosialisasi Teknis Proses Pembuatan e-KTP:

Terselenggaranya program pembuatan e-KTP dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai tentang proses pembuatan e-KTP.

Terselenggaranya pengataman, pencatatan dan pelaporan dalam rangka meningkatkan peserta program.

Terselenggaranya program pembuatan e-KTP dengan kesadaran sendiri.

Analisis Pada Konteks Pelaksanaan Program pembuatan e-KTP

Pelaksanaan program merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Sosialisasi Teknis Proses Pembuatan e-KTP melibatkan pemerintah dan staf pegawai, dimana pemerintah sebagai fasilitator program dan pegawai sebagai sasaran program.

Pembahasan pada konteks implementasi dalam penelitian mengenai Sosialisasi Teknis Proses Pembuatan e-KTP (Program pembuatan e-KTP) di Kecamatan Alang-alang dijelaskan dengan tiga indikator yaitu : analisis pada sub indikator kekuasaan kepentingan dan strategi, sub indikator kedua karakteristik lembaga dan penguasa serta sub indikator kepatuhan dan daya tanggap. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu data primer berdasarkan hasil wawancara kepada informan. Selain itu juga dipergunakan data sekunder.

Kekuasaan Kepentingan dan Strategi

Analisis ini bertujuan untuk melihat strategi lembaga dan penguasa

dalam menerapkan kebijakan. Data berasal dari analisis hasil wawancara dengan informan serta data - data sekunder yang berhubungan dengan Sosialisasi Teknis Proses Pembuatan e-KTP. Analisis strategi lembaga dan penguasa terbagi atas adanya upaya tertentu serta faktor penghambat dan faktor pendukung yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai pelaksana program.

Adapun kekuasaan kepentingan yang dimaksud yaitu bagaimana pemerintah dapat mengendalikan dan mengarahkan pegawai agar dapat penertiban aset sesuai dengan program yang mereka laksanakan. Sedangkan strategi yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan bagaimana pegawai dapat dengan mudah melaksanakan program tanpa paksaan dan dari hati nurani mereka sendiri.

Strategi yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Alang-alang yaitu dengan mengupayakan penyuluhan-penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop yang efektif kepada pegawai. Pegawai diarahkan agar mereka bisa menyadari dan tahu akan manfaat mengikuti program pembuatan e-KTP untuk diri sendiri, Staf kecamatan maupun Pemerintah Kota sehingga mereka dapat mengupayakan dengan mandiri cara untuk mengikuti

program demi kepentingan diri mereka sendiri.

Diperoleh informasi dari hasil wawancara kepada informan sebagai berikut: “Pemerintah itu berupaya memberikan pengertian kepada pegawai disini agar mengetahui manfaat mengikuti program pembuatan e-KTP, kami diajarkan bagaimana prosedur pembuatan e-KTP serta manfaat - manfaamya sehingga kami tergerak sendiri untuk melakukan hal yang baik untuk diri kami sendiri serta bagi masyarakat”.

Terlihat dari pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa kekuasaan kepentingan dan strategi yang diterapkan dalam Sosialisasi Pedoman Pembuatan E-KTP di Kecamatan Alang-alang memiliki strategi yang efektif dari cara - cara yang dilakukan pemerintah sehingga pegawai mau mengikuti penyuluhan-penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop yang dilaksanakan oleh pemerintah tanpa paksaan. Strategi tersebut salah satunya dengan penyuluhan yang efektif dan pemahaman yang berarti sehingga pegawai tergerak hati nuraninya untuk mengetahui program pembuatan e-KTP untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Analisis terhadap karakteristik lembaga dan penguasa sebagai indikator untuk

mengetahui pelaksanaan sosialisasi Pedoman Pembuatan E-KTP dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu hasil wawancara kepada informan. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana karakteristik pemerintah terutama para kader didalam melakukan penyuluhan – penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop dalam sosialisasi Program pembuatan e-KTP di Kecamatan Alang-alang. Karakteristik lembaga dan penguasa dalam pembahasan penelitian ini dilihat dari sikap pernerintah dalam melakukan penyuluhan kepada pegawai, tentunya dengan sikap yang baik maka pegawai dapat mempunyai tanggapan yang dengan dengan maksud dan tujuan program. Berikut data yang didapat dari hasil wawancara: “Kami tidak pernah dipaksa, karena daam mengikuti program merupakan salah satu pekerjaan kami, namun kami diberi pengertian dengan cara yang baik melalui penyuluhan, bimtek dan workshop, begitu juga dengan petugas lapangan disini selalu siap sedia untuk membantu kami jika diperlukan”

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai sikap yang baik kepada pegawai dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang bermanfaat, tanpa memaksa dan memberi pengertian-pengertian dengan cara-cara yang baik

kepada pegawai sehingga timbul kesadaran dari pegawai itu sendiri untuk mengikuti penyuluhan-penyuluhan.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap yang dimaksud pada penelitian ini yaitu kepatuhan dan daya tanggap dari pegawai sebagai sasaran program terhadap program yang dilaksanakan. Kepatuhan dan daya tanggap ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan program, karena tanpa kepatuhan dan daya tanggap yang baik dari pegawai penerapan program akan mengalami kendala karena pegawai tidak mau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, begitu pun sebaliknya dengan daya tanggap yang baik maka dapat

mendukung pelaksanaan program dengan baik.

Pegawai mempunyai daya tanggap yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan sosialisasi Pedoman Pembuatan E-KTP. Mereka cukup mampu untuk menerima masukan dari pemerintah agar dapat tercapai tujuan program. Berikut kutipan wawancara dari hasil wawancara: “Kami merasa beruntung dapat mengikuti program pemerintah untuk program pembuatan e-KTP melalui penyuluhan-penyuluhan, bimbingan teknis dan whokshop.”

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai cukup patuh terhadap pelaksanaan program dan mempunyai daya tanggap yang cukup baik untuk melaksanakan program pembuatan e-KTP, agar tercapai tujuan program dalam mengamankan aset-aset yang ada di Kecamatan Alang-alang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara umum, Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2008 program pembuatan e-KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Sementara itu, nilai positif yang ditemui adalah tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) eKTP,

terutama implementor di tingkat kecamatan. Hal ini patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan peralatan, petugas kecamatan mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik.

Saran

Dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaiknya memperkuat koordinasi dan konsultasi serta melibatkan SKPD lainnya yang terkait dengan implementasi e-KTP secara kelembagaan;
- 2) Kementerian Dalam Negeri harus menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis). Di level bawah, SOP ini harus dijabarkan lagi dengan peraturan walikota atau Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Alang-alang Palembang agar mudah dipahami oleh implementor
- 3) Pemerintah Kota Palembang seharusnya menambah petugas pelaksana di kecamatan dan kelurahan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri

hendaknya menambah peralatan komputer, alat foto, sidik jari dan mesin scan tanda tangan wajib KTP sehingga sebanding dengan jumlah wajib KTP suatu kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi dan Nabuko. 1997. Metode Penelitian, cetakan pertama, Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter . 1975. Model-model dalam Kebijakan Implementasi, Yogyakarta
- Cooper, dkk. 1995. Tourism, Principles, and Practice. Third Edition. Harlow: Prentice Hall.
- Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy, Six Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princeton University Press, New Jersey.
- Imam, Soeharto. 1999. Manajemen Proyek: Dari Koseptual Sampai Operasional), Jakarta: Erlangga
- Juliantoro, Dadang. 2000. Arus Bawah Demokrasi. Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Juliarta, Edward. 2009. Model implementasi kebijakan publik. Trio Rimba Persada Jakarta
- Muhajir. 2000. Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Raka serasin.
- Moleong, Lexy. 1994. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Manullang. 1992. Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA
- Nasution. 2000. Method Research (Penelitian ilmiah), Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Samodra Wibawa, 1994, Kebijakan Publik :Proses dan Analisis, Cet. Ke-1, Jakarta: Intermedia
- Sitomorang, V.M dan Yusuf Tohir. 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparat Pemerintah, Jakarta: Rineka Cipta.
- Silalahi, Ulbert. 2002. Studi Tentang Ilmu Administrasi, Bandung: Algensindo Offset.
- Sugiyono. 1999. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta Bandung.

- Surahkrnad. 1995. Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode dan Teknik, Bandung: Transito.
- Suwatno,et.,al. 2002. Manajemen Modern, Bandung : Zafira.
- Suganda. 1992. Pengantar Administrasi Negara, Jakarta: Intermedia.
- Soedjadi. 1995. Organisasi And Metode Penunjang Proses Manajemen, Jakarya: PT.Toko Gunung Agung.
- Tjokroamidjojo. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3E5.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

